

**DAMPAK UTANG DALAM TRADISI NYALENIH DAN  
APETRAEH PASCA KHITBAH DI DESA BADDURIH  
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ADJI PRATAMA PUTRA, S.H.  
21203012051**

**PEMBIMBING:**

**Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur yang telah diwariskan. Tradisi tersebut menyentuh berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ranah khitbah (peminangan). Khitbah merupakan salah satu prosesi dalam sebuah perkawinan menjelang akad dengan adanya ikatan antar kedua calon mempelai supaya saling mengenal. Pelaksanaan khitbah pada setiap wilayah di Indonesia tentu memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan tradisinya, salah satunya yaitu di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dimana terdapat tradisi *nyalenih* yaitu memberikan seperangkat pakaian kepada calon mempelai perempuan) dan *apetraeh* yaitu membayarkan zakat fitrah kepada calon mempelai perempuan setelah proses khitbah. Berbeda dengan wilayah lain di Pulau Madura yang hanya menganjurkan tradisi ini, di Desa Baddurih ini menarik karena kedua tradisi tersebut dianggap menjadi sebuah kewajiban. Tetapi di sisi lain, kewajiban tersebut menyebabkan pihak laki-laki sampai berutang agar dapat *nyalenih* dan *apetraeh*. Ketika utang tersebut biasa dan wajar tentunya tidak menjadi persoalan. Tetapi jika laki-laki merasa keberatan dengan tradisi tersebut dengan adanya utang, maka itulah yang menjadi persoalan. Hal tersebutlah yang menarik bagi penulis untuk diteliti yang mana seharusnya sebuah kebiasaan itu baik, tetapi justru menimbulkan hutang bagi salah satu pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik, sementara pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan normatif empiris dengan tinjauan ‘urf. Adapun sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu 5 warga pelaku tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*, serta tokoh adat dan tokoh agama setempat. Data sekunder, yaitu buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih memiliki beberapa dampak di antaranya: *pertama*, bagi masyarakat yang tidak menjalankan tradisi ini dapat mengancam keberlangsungan khitbah dan mendapat gunjingan yang tidak baik dari keluarga calon mempelai perempuan. *Kedua*, ada beberapa masyarakat yang rela berutang demi menjalankan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* ini tanpa rasa keberatan. *Ketiga*, kewajiban calon mempelai laki-laki membayarkan zakat fitrah (*apetraeh*) kepada calon mempelai perempuan. Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yang dilakukan masyarakat Desa Baddurih pada prinsipnya merupakan kebaikan karena melakukan sebuah pemberian. Tetapi perbuatan tersebut dapat tergolong kepada *al-‘Urf al-fāsid* dikarenakan dapat menimbulkan utang yang berlebihan bagi laki-laki sehingga ia merasa keberatan, bersifat terbatas/khusus, menimbulkan kemungkar dan kezhaliman sehingga bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i dari al-Qur'an dan al-Hadis.

**Kata Kunci:** Utang, tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*, ‘urf, Baddurih

## ABSTRACT

*Indonesian society is a society that highly respects the ancestral traditions that have been passed down. This tradition touches various aspects of life, including in the realm of khitbah. The khitbah is one of the processions in a wedding leading up to the contract by creating a bond between the two prospective bride and groom so that they get to know each other. The implementation of khitbah in each region in Indonesia certainly has its own characteristics in accordance with its traditions, one of which is in Baddurih Village, Pademawu District, Pamekasan Regency. Where there is a tradition of nyalenih, namely giving a set of clothes to the prospective bride and apetraeh, namely paying zakat fitrah to the prospective bride after the khitbah process. In contrast to other areas on Madura Island which only encourage this tradition, in Baddurih Village it is interesting because these two traditions are considered an obligation. But on the other hand, this obligation causes men to go into debt so that they can be nyalenih and apetraeh. When the debt is normal and reasonable, of course it is not a problem. But if men object to this tradition due to debt, then that is the problem. This is what is interesting for the author to examine, where a habit should be good, but instead it creates debt for one of the parties.*

*This type of research is field research, with qualitative methods. The nature of this research is analytical descriptive, while the approach used by the authors is an empirical normative approach with an 'urf review. The data sources consist of primary data and secondary data. Primary data, namely 5 residents who practice nyalenih and apetraeh traditions, as well as local traditional and religious leaders. Secondary data, namely books, journals, kitab and articles related to the focus of this research. Data collection techniques in this research consist of interviews, documentation and literature study, and the framework of thought used in data analysis is the deductive-inductive method.*

*The results of the research show that the nyalenih and apetraeh traditions in Baddurih Village, have several impacts, including: first, for people who do not carry out this tradition, it can threaten the continuity of the khitbah and receive bad gossip from the prospective bride's family. Second, there are some people who are willing to go into debt in order to carry out the nyalenih and apetraeh traditions without objection. Third, the prospective groom's obligation to pay zakat fitrah (apetraeh) to the prospective bride. The nyalenih and apetraeh traditions carried out by the people of Baddurih Village are in principle good because they are giving. However, this act can be classified as al-'Urf al-fāsid because it can give rise to excessive debt for the man so that he feels objectionable, is limited/specific, gives rise to ungodliness and injustice so that it is contrary to the qath'i postulates of al-Qur'an and al-Hadith.*

**Keywords:** Debt, nyalenih and apetraeh traditions, 'urf, Baddurih

## SURAT PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO  
Hal. Tesis Saudara Adji Pratama Putra

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Adji Pratama Putra

NIM : 21203012051

Judul : **Dampak Utang dalam Tradisi Nyalenih dan Apetraeh Pasca Khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 13 Januari 2023 M  
1 Rojab 1445 H  
Pembimbing,

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-84/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK UTANG DALAM TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH PASCA KHITBAH DI DESA BADDURIH KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADJI PRATAMA PUTRA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012051  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b5f9ca142f6



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b4db99254da



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b3f1c0e2f8a



Yogyakarta, 22 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b704963964e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adji Pratama Putra  
NIM : 21203012051  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2024 M  
1 Rojab 1445 H

Saya yang menyatakan,



Adji Pratama Putra  
NIM. 21203012051

**MOTTO HIDUP**

**“NO PAIN NO GAIN”**

***“Tiada Keberhasilan Tanpa Usaha”***



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penulis haturkan kehadiran Allah Swt, Nabi Agung Muhammad**

**Rosulillah SAW.**

**Karya ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu serta Adik tercinta,**

**yang telah memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis.**

**Almamater tercinta Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan**

**Kalijaga Yogyakarta**



## PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	n
و	Wawu	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'...	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عَدَّة	ditulis	<i>Muta`aqqidān 'iddah</i>
------------------	---------	--------------------------------

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هبة جزية	Ditulis	<i>hibbah jizyah</i>
-------------	---------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	A
ـ	kasrah	ditulis	I
ـ	ḍammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

fathah + alif <b>جاھلیة</b>	ditulis	Ā
fathah + ya mati <b>يَسْعَى</b>	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + ya mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	ā
dammah + wawu mati <b>فُروضٌ</b>	ditulis	<i>yas'ā</i>
	ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	û
	ditulis	<i>furuḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + <i>yā'</i> mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	ditulis	ai
fathah + wawu mati <b>قُولٌ</b>	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعْدَتْ لَنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن القياس	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء الشمس	ditulis	<i>as-samā'</i>
	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفرض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
---------------------------	--------------------	--



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى الْهُوَّ وَ  
صَحْبِهِ اجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya baik nikmat Iman, Islam, Ihsan dan kesehatan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membawa agama Islam dari zaman *bijen* hingga musim pemilihan Presiden. Karenanya penyusun diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di Kota Pelajar meski harus adaptasi dengan kecanggihan AI, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul: “**Dampak Utang dalam Tradisi Nyaleni dan Apetraeh Pasca Khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**,” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar magister dibidang hukum Islam.

Daya dan upaya untuk menjadikan tesis ini terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya. Tentunya jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Terselesaikannya tesis ini tentu tidak luput dari dukungan dan bantuan dari pihak

lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
4. Wakil Dekan III Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberi arahan dan dukungan kepada penyusun selama melaksanakan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bapak Dr. Mansur selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran. Semoga bapak mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Amin.
7. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun

tesis dan menjalani hari-hari terakhir di kampus tercinta yang serba serbi tesis. Terima kasih sudah membimbing penulis dengan ikhlas dan penuh dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Swt.

8. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku penguji sidang tesis penulis, yang telah membimbing dan pengarahan penulis sehingga tesis ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus ikhlas memberikan akses penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan karya tulis ini.
11. Segenap narasumber yang telah bersedia dan turut serta menjadi sumber informasi dalam penelitian penulis. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Amin.
12. Ayahanda Fauzan dan Ibunda Darsi yang telah mengizinkan dan meridhoi penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih atas

keringat dan air mata yang telah diberikan dengan tulus ikhlas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata dua dengan baik. Semoga selalu mendapat perlindungan dan nikmat dari Allah Swt.


13. Adik laki-lakiku yang tangguh dan semangat belajar Muhammad Bahrudin yang telah memberi dukungan dan motivasi penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata dua. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik dan taat kepada penulis. Semangat kuliahnya, semangat mondoknya, dan semangat mengabdinya. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya.
14. Kakek *Buyut* Sapiyo (alm), Nenek *Buyut* Tasni, Kakek Pardi (alm), Nenek Warti, *Pak Dhe*, *Bu Dhe*, *Pak Lik*, *Bu Lik*, dan seluruh saudara sepupu yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan studi strata dua. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan rezeki-Nya.
15. Calon *al-Madrasatul Uula* bagi *kids* penulis, Yumna Nur Maulida yang selalu memberikan doa, motivasi, ilmu, serta memberi harapan positif selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan tesis, sehingga penulis lebih semangat di dalam perkuliahan dan proses penyusunan tesis.
16. Seluruh keluarga mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021 GENAP, keluarga seperjuangan dimasa perkuliahan hingga proses penyusunan tesis. Sukses dan jaya menyertai kita semua. Amin.

17. Seluruh teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Islam kelas B, Dea, Cindra, Ravika, Ully, Dina, Herlina, Laela, Burhan, Arif, Jezeri, Zaky, Fajri, dan Fathur. Terima kasih atas kenangan terindah selama kuliah di kelas. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin.
18. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabati Pengurus Cabang PMII Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY). Semoga dzikir, pikir, dan amal sholeh sahabat-sahabati selalu dinilai pahala di sisi Allah Swt. Salam Pergerakan !!!
19. Adik-adik tingkat penulis Angkatan 2019 yang sedang memperjuangkan skripsi, kuliah, beasiswa, karir, S-2, kerja, dan restu calon mertua. Gus Fadlil, Rocki, Boncel, Fiki, Fahmi, Awan, Heru, Ela, Ifa, Hepi, Athifah, Ferly, Athif, Faisal, Igun, Sofwa, Roziqin, Memet, Ahsan, Lailur, Ramsey, Kemal, Taufiq, Adi, Hadi, Hasyim, Bilal, Cepi, Farhan, Riyadh, Nahzat, Kamal Azmi, Fikar, Ilham, Ubai, Uzer, dan Gus Rizal.
20. Keluarga besar DND (Dolan Ngopi Diskusi), Irul, Agiel, Dimas, Rahmat, Hilmi, Rosil, Adi, Miftah, Habibi, Indra, Arif, Faris, Harits, Pontoh, Musthofa, Suprapdi, Sahal, Ikhlas, dan Yahya yang selalu memberikan warna dalam setiap senggang waktu penulis. Terima kasih atas waktu dolan, ngopi dan diskusi selama ini, dari bento kopi, kopi nuri, basa-basi hingga maji.
21. Keluarga besar Majelis Alumni Sanlat Bimbingan Pasca Ujian Nasional (MAS BPUN) Pati di Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis

dalam menempa diri untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi. BPUN  
Pati. Optimis Bisa !!!

22. Keluarga besar PRAMUKA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah  
membersamai penulis dalam berproses dibidang pengabdian sosial dan  
masyarakat. Ikhlas Bhakti, Bina Diri, Abdi Islami. Salam Pramuka !!!
23. Seluruh keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah  
memberi wadah bagi penulis dalam belajar berorganisasi dan bersosialisasi  
dibidang hukum. PSKH Bisa !!
24. Keluarga Tarbiyatul Banin Yogyakarta (KATABAN PERTIWI) yang telah  
menjadi wadah bagi alumni MA Tarbiyatul Banin Winong Pati di bumi  
perantauan Yogyakarta. Tetap terdepan dalam ilmu dan terpuji dalam laku.
25. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta (KMPP JOGJA) yang telah  
menjadi keluarga penyusun di Kota Pelajar Yogyakarta hingga saat ini.
26. Grup *Ziarah Jogja*, Khoirul, Prima, Pangesa, Zhafran, Wisnu, Andhika,  
Hawina dan Anwar. Terima kasih atas waktu dan tenaga dalam turut serta  
jadi *konco* penulis dalam rangka berziarah di wali-wali Yogyakarta. Semoga  
selalu sehat dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Swt. Amin.
27. Seluruh Warga Kost Elit Global Nologaten, Mas Burhan, Mas Ali, Mas Aji,  
Mas Ilham, Mas Yahya, dan Mas Irfan. Jaga kesehatan dan kekompakan  
koplek kost kita. Semoga selalu dalam ketertiban dan keamanan. Amin.
28. Sahabat-sahabat sepersambatan Tesis, Khoirul Ma’arif, Yani Susilawati,  
dan Rodhotun Nimah. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukannya.  
Semoga kita semua selalu dalam keberkahan-Nya. Amin.

29. Grup SMJ (Setiap Minggu Jalan) yang masih stay di Jogja, Yahya, Verina, Sita, Ilham, dan Rina. Sehat dan sukses buat kalian semuanya.
30. Konco *Ngopi* di BLD (Blandongan) Sorowajan, Ferry, Nurhadi, Topa, dan Ibad. Terimakasih sudah berbagi waktu dan kopi dengan penulis.
31. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.



Yogyakarta, 13 Januari 2024 M  
1 Rojab 1445 H  
Saya yang menyatakan,

  
Adjipratama Putra  
NIM. 21203012051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18

6. Analisis Data .....	19
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KHITBAH DAN ‘URF DALAM ISLAM.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Khitbah Dalam Hukum Perkawinan Islam .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian dan Konsep Khitbah .....	22
3. Dalil Khitbah .....	36
4. Tata Cara Khitbah.....	38
5. Tujuan dan Manfa'at Pelaksanaan Khitbah .....	43
<b>B. Tinjauan Umum ‘Urf .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian dan Konsep ‘Urf .....	45
2. Dalil ‘Urf .....	50
3. Macam-Macam ‘Urf.....	52
4. Syarat-syarat ‘Urf .....	65
<b>BAB III TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH PADA MASYARAKAT ISLAM DI DESA BADURIH PAMEKASAN .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kondisi Sosio-Historis Lokasi Penelitian .....</b>	<b>72</b>
1. Sejarah Desa Baddurih Kabupaten Pamekasan.....	72
2. Kondisi Agama.....	75
3. Tingkat Pendidikan.....	76
<b>B. Praktik Nyalenih dan Apetraeh pada Masyarakat Muslim di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.....</b>	<b>79</b>
<b>C. Tradisi Nyalenih dan Apetraeh dalam Adat Pernikahan.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB IV DAMPAK DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM TRADISI NYALENIH DAN APETRAEH DI DESA BADURIH PAMEKASAN .....</b>	<b>99</b>
<b>A. Dampak Utang dalam Tradisi Nyalenih dan Apetraeh di Desa Baddurih Kabupaten Pamekasan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyalenih dan Apetraeh .....</b>	<b>113</b>

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	I
TERJEMAH AL-QUR'AN .....	III
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	XIX
RIWAYAT HIDUP.....	XXI



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 2 Syarat-syarat Lāzimah.....	33
Tabel 1. 3. Tujuan dan Manfa’at pelaksanaan Khitbah .....	43
Tabel 1. 4 Macam-Macam ‘Urf.....	52
Tabel 1. 5. Fungsi al- ‘Urf <i>as-sahīh</i> .....	58
Tabel 1. 6. Karakteristik <i>al-Urf al-fāsid</i> .....	61
Tabel 1. 7. Fungsi <i>al-Urf al-fāsid</i> .....	63
Tabel 1. 8. Kriteria ‘Urf yang dapat dijadikan dasar hukum .....	67
Tabel 1. 9. Syarat dalam Pemakaian ‘Urf.....	69
Tabel 2. 1. Tujuan Pelaksanaan <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> .....	80
Tabel 2. 2. Dampak dan Pengaruh Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> .....	83
Tabel 2. 3. Dampak Positif dan Negatif Tradisi <i>Nyalenih</i> dan <i>Apetraeh</i> .....	105



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1. Grafik Kondisi Agama .....	75
Gambar 1. 2. Grafik Tingkat Pendidikan .....	77
Gambar 1. 3. Tradisi <i>Nyalenih</i> .....	79
Gambar 1. 4.   Tradisi <i>Apetraeh</i> .....	79
Gambar 1. 5. Tata Cara <i>Nyalenih</i> .....	85
Gambar 1. 6. Tata Cara <i>Apetraeh</i> .....	86



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang tata caranya telah diatur dalam syariat. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri suami dan istri, serta memelihara keturunan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan saling melengkapi.<sup>1</sup> Islam mengajarkan bahwa sangat penting bagi seseorang sebelum menikah untuk memperhatikan calon pasangan dari segi agama, keturunan, profesi, dan aspek lainnya.<sup>2</sup> Hal tersebut kita kenal sebagai taaruf (perkenalan) yang memungkinkan calon suami dan istri untuk saling mengenal dan memahami karakter pasangan mereka sebelum menikah.<sup>3</sup> Penting untuk dilakukan supaya kedua calon pasangan mengenal satu sama lain tanpa adanya hal-hal yang diragukan sebelum akad perkawinan.

Selain taaruf (perkenalan), bentuk lain supaya kedua calon pasangan saling mengenal salah satunya dengan khitbah. Khitbah yang biasa disebut pertunangan merupakan sebuah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk

---

<sup>1</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yoyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Anifa Nur Faidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 1.

<sup>3</sup> Anifa Nur Faidah, ... hlm. 1.

menjadi istrinya sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat.<sup>4</sup> Dalam proses khitbah (pertunangan), kedua belah pihak biasanya saling menjelaskan tentang diri dan keluarga mereka.<sup>5</sup> Khitbah merupakan langkah awal dalam pernikahan, hal ini dianjurkan dalam syariat agar sebelum melaksanakan ikatan perkawinan, pasangan dapat melakukan penelitian, memperoleh pengetahuan, dan menyadari satu sama lain.<sup>6</sup> Itulah pentingnya kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan melakukan khitbah sebelum akad perkawinan.

Pada beberapa daerah, prosesi pertunangan memiliki perbedaan yang unik, baik dalam cara maupun seperangkat barang yang dibawanya. Salah satu tradisi yang unik dalam pertunangan ialah tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Kabupaten Pamekasan. Tradisi *nyalenih* merupakan pemberian pakaian atau kain baru setelah khitbah kepada calon pengantin perempuan, sedangkan *apetraeh* merupakan pembayaran zakat fitrah setelah khitbah oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.<sup>7</sup> Pada beberapa wilayah di Pamekasan, tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* telah menjadi tradisi turun-temurun setelah pertunangan dan masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, tidak semua desa di Kabupaten

<sup>4</sup> Abu Al-Ghfari, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 494. Lihat juga Ahmad Zuhdi et al., “Tiologi Adat Dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam Di Rawang Kota Sungai Penuh,” *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 45–59.

<sup>5</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2008), hlm. 15.

<sup>6</sup> Ahmad Zuhdi, “Tiologi Adat dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam di Rawang Kuto Sungai Penuh”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023), hlm. 46.

<sup>7</sup> Wawancara dengan TG, selaku Tokoh Agama Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pamekasan mewajibkan adanya tradisi ini. Kebanyakan dari mereka menganggap tradisi ini merupakan hal yang biasa, boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan tanpa adanya dampak dan pengaruh sosial apapun bagi masyarakat setempat. Salah satu desa dengan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yang kental dan mewajibkan pelaksanaan tradisi tersebut ialah Desa Baddurih yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa ini terdiri dari empat dusun dengan penduduk 100% muslim dan tingkat pendidikan yang sangat rendah.<sup>8</sup>

Pada pelaksanaan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih biasanya calon pengantin diberi tahu oleh kedua orang tua mereka agar mengetahui tradisi ini untuk kemudian dilaksanakan.<sup>9</sup> Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setelah khitanah. Mereka umumnya memberikan barang (*nyalenih*) berupa potongan kain, seperangkat pakaian, atau uang yang cukup untuk membeli pakaian serta membayarkan zakat fitrah kepada calon mempelai perempuan (*apetraeh*).<sup>10</sup> Tradisi ini menjadi simbol kelanjutan hubungan pertunangan. Jika tradisi ini tidak dijalankan, pihak perempuan menganggap bahwa pihak laki-laki tidak berkeinginan melanjutkan hubungan tersebut.<sup>11</sup> Ini bisa menyebabkan pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki untuk menanyakan nasib hubungan

<sup>8</sup> “Jumlah Penduduk” <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.01 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan TD, selaku Tokoh Adat di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

<sup>10</sup> Wawancara dengan TG selaku Tokoh Agama Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 19 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan N1 selaku pelaku tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

mereka.<sup>12</sup> Jika tidak ada respons positif, hubungan pertunangan bisa dibatalkan. Beberapa pihak tunangan laki-laki bahkan harus berutang untuk memenuhi tradisi ini.<sup>13</sup> Jika berutang dengan jumlah yang wajar tentu biasa saja, tetapi jika pihak yang berutang merasa keberatan inilah yang menjadi persoalan.

Menjalankan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* terkadang tidak bisa luput dari utang, meskipun tidak semua orang yang *nyalenih* dan *apetraeh* berutang. Hal inilah yang menjadi problem sosial dalam pelaksanaan sebuah tradisi. Sudah seharusnya sebuah tradisi memberikan dampak baik bagi masyarakat tetapi malah menjadikan pelaku tradisi sampai berutang. Islam mengajarkan bahwa manusia dilarang untuk berlebihan dalam menjalankan sesuatu dan berbuat dzalim terhadap sesama manusia. Termasuk dalam hal ini ketika melaksanakan sebuah tradisi di masyarakat.

Dalam sudut pandang hukum Islam, tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dapat ditinjau dari konsep ‘urf. ‘Urf adalah tradisi lokal yang berlaku di suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Seperti yang diketahui bahwa ‘urf digunakan sebagai panduan dalam madzhab fikih, dan oleh karena itu, ketentuan-ketentuan fikih dibangun berdasarkan realitas tradisi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan TG selaku Tokoh Agama Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 19 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>13</sup> Observasi, di Dusun Koalas, Desa Baddurih, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, 19 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep ‘Urf dalam Penetapan hukum Islam, *TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 279-296.

yang ada.<sup>15</sup> ‘Urf terbagi menjadi berbagai macam yang mana jika ditinjau dari segi keabsahannya al-‘urf dibagi menjadi dua di antaranya *al-‘urf as-sahīh* dan *al-‘urf al-fāsid*. *Al-‘urf as-sahīh* adalah adat kebiasaan yang sah menurut syariat Islam, yakni tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i (pasti) dari al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan *al-‘urf al-fāsid* adalah adat kebiasaan yang tidak sah menurut syariat Islam, yaitu bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Beberapa kasus yang terjadi, tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* menunjukkan bahwa tradisi tersebut dapat memberatkan pihak laki-laki.<sup>16</sup> Terdapat beberapa pasangan yang rela berutang demi melakukan tradisi *nyalaenih* dan *apetraeh*, meskipun beberapa dari mereka hal tersebut tidak menjadi persoalan.<sup>17</sup> Di sisi lain, terdapat warga yang merasa keberatan juga dengan adanya tradisi ini yang dapat menyebabkan berutang.<sup>18</sup> Anggapan mereka ketika tidak melakukan tradisi ini juga dapat memutus hubungan calon mempelai yang sudah dikhitbah, oleh sebab itu mereka sampai berutang agar dapat melaksanakan tradisi ini. Realita di lapangan, sudah banyak contoh kasus yang terjadi di Desa Baddurih. Oleh karena itu, penulis

<sup>15</sup> Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, no. 2 (2019), hlm. 155–76.

<sup>16</sup> Wawancara dengan TG selaku Tokoh Agama di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 19 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara dengan N1, N2, N3, N4, dan N5 Tradisi *Nyalenih* dan *Apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

<sup>18</sup> Wawancara dengan TD selaku Tokoh Adat di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 20 Oktober 2023, Pukul 15.00 WIB.

merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* berjudul “Dampak Utang dalam Tradisi *Nyalenih* dan *Apetraeh* Pasca Khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana dampak utang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah di Desa Baddurih Kabupaten Pamekasan sesuai dengan hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengeksplorasi dampak utang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan bagi masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakupan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan dalam menelaah serta

memahami permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya dampak utang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam khitbah. Kajian ini dapat digunakan untuk memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.

- b. Dari segi praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para sarjana dan praktisi mengenai tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya yang tertarik dengan hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang ‘urf.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang berisi karya ilmiah terdahulu yang pernah ditulis dan diteliti dengan tema yang sama atau mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penelitian tentang tradisi dalam khitbah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan penulis akan menyajikannya untuk menentukan posisi penelitian, menjelaskan perbedaan dan sebagai perbandingan. Dalam hal ini penulis mengelompokkan pembahasan menjadi tiga kategori berdasarkan dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek telaah atau gambaran umum terhadap tradisi dalam khitbah. *Kedua*, aspek khitbah dalam hukum Islam. *Ketiga*, aspek kemaslahatan dalam khitbah dalam pandangan sosial masyarakat tentang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*.

Kategori *pertama*, pada aspek telaah atau gambaran umum terhadap tradisi dalam khitbah, penelitian ini telah dilakukan oleh Salma, Kharisma Aliya, Masna

Yunita<sup>19</sup>, Anifa Nur Faidah<sup>20</sup>, M Ilzam Annashofi<sup>21</sup>, Fachrodin dan Alida Nur Aini<sup>22</sup>, Hafidhul Umami<sup>23</sup>, Moh. Alfin Sulikhodin<sup>24</sup>, Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir, dan Imam Sukardi<sup>25</sup>, Rita Purnamasari, dan Hasril Hasril<sup>26</sup>, Fathonah K. Daud, dan M. Ridlwan Hambal<sup>27</sup>, menjelaskan tentang tradisi *maagiah pitih balanjo*, maksudnya selama masa pertunangan calon suami diharuskan memberi sejumlah uang kepada calon istrinya setiap minggu sampai berakhir masa pertunangannya. Sedangkan Nuzula Ilhami<sup>28</sup> menjelaskan bahwa taaruf merupakan

---

<sup>19</sup> Salma, Kharisma Aliya, Masna Yunita, “Tradisi Pemberian Piti Balanjo pada perempuan dalam masa Pinangan di negara Manggilang,” *Jurnal PALASTREN*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018, hlm. 259-288.

<sup>20</sup> Anifa Nur Faidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Hukum Keluarga El-Usrah*, Vol. 5, no. 1 (2022), hlm. 1–11.

<sup>21</sup> M Annashofi, “Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan ‘Urf,” *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 6, no. 1 (2022), hlm. 1–13.

<sup>22</sup> Fachrodin and Alida Nur Aini, “Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2 (2023), hlm. 174–87.

<sup>23</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah,” *USRATUNA*, Vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 22–48.

<sup>24</sup> Mohammad Alfin Sulikhodin, “Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021), hlm. 383–400,

<sup>25</sup> Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir dan Imam Sukardi, “Tradisi Nikah Siri Setelah Khitbah Di Desa Pakalongan Sampang Madura Perspektif Maqashid Syariah,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, no. 1 (2022), hlm. 41–61.

<sup>26</sup> Rita Purnamasari and Hasril Hasril, “Problematika Praktik Khitbah Dan Az-Zifaf Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif ‘Urf Syar’iyyah,” *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah (JHESM)*, Vol. 1, no. 3 (2023), hlm. 128–40.

<sup>27</sup> Fathonah K. Daud dan M. Ridlwan Hambali, “Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 16, no. 1 (2022), hlm. 92–107.

<sup>28</sup> Nuzula Ilhami, “Taaruf Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Sosiologi,” *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 11, no. 2, Desember 2019, hlm. 163–176.

bagian dari ukhuwah Islamiyah yang sangat direkomendasikan oleh agama Islam kepada orang-orang untuk saling mengenal, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Taaruf merupakan sebuah proses yang berada dalam bingkai moralitas untuk saling mengenal dan menentukan diri sebelum menuju ke tingkat pernikahan sesuai dengan aturan Islam. hadiah-hadiah saat peminangan, yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Pada kategori *kedua*, aspek khitbah dalam hukum Islam seperti telah dibahas oleh Faiz Ridlo Himamul Wafa<sup>29</sup>, Zakaria<sup>30</sup>, M. Irfan Juliansah<sup>31</sup>, Yassir Hayati<sup>32</sup>, Sitta Nur Karimah<sup>33</sup>, Ahmad Mustakim dan Nurul Kholipah<sup>34</sup>, Ihda Shofiyatun Nisa', Abdul Mufidi Muzayyin, dan Ali Muhrizam<sup>35</sup>, Samsinar

---

<sup>29</sup> Faiz Ridlo Himamul Wafa, "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 52-68.

<sup>30</sup> Zakaria, "Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam," *JURNAL IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* Vol. 16, No 01, Januari 2021, hlm. 55-59.

<sup>31</sup> M. Irfan Juliansah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, SKRIPSI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

<sup>32</sup> Yassir Hayat, "Persepsi Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Tinjau Dari Maqoshid Syari'ah," *SICEDU : Science and Education Journa* Vol. 2, no. 2 (2023), hlm. 322–27.

<sup>33</sup> Sitta Nur Karimah, "Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar Presfektif 'Urf," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 2 (2022), hlm. 346.

<sup>34</sup> Ahmad Mustakim dan Nurul Kholipah, "Konsep Khitbah Dalam Islam," *Jas Merah*, Vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 27–47.

<sup>35</sup> Ihda Shofiyatun Nisa', Abdul Mufidi Muzayyin, dan Ali Muhrizam, "Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, no. 2 (2021), hlm. 137–51.

Hasibuan, Jumni Nelli, dan Zulfahmi Zulfahmi<sup>36</sup> menjelaskan bahwa menurut Madzhab Syafi'I status barang yang diberikan untuk pengikat khitbah tersebut adalah hadiah, sehingga apabila putus, maka barang pengikat tersebut bisa dikembalikan. Apabila rusak maka diganti dengan yang senilai. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Hanafi, satus barang itu adalah hibah. Hibah dalam arti boleh menarik kembali apabila putus, namun jika terjadi sesuatu hal yang melarangnya, seperti barang tersebut rusak maka tidak boleh ditarik kembali. Kemudian Zakaria menjelaskan bahwa sebelum khitbah diperbolehkan untuk melihat atau memandang terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan yang muncul setelah akad dilaksanakan. Sedangkan M. Irfan Juliansah menjelaskan bahwa penggunaan adat Betawi masih kuat dilaksanakan untuk melestarikan budaya dan mengenalkannya kepada orang lain. Sitta menjelaskan bahwa mayoritas dari tradisi yang ada di sana tidak bertentangan dengan hukum Islam, terutama dalam prosesi khitbah. Mustakim menjelaskan bahwa dalam melaksanakan peminangan, penting untuk menjaga sopan santun dan mengikuti adat setempat.

Kategori ketiga, adalah aspek kemaslahatan dalam khitbah dalam pandangan sosial masyarakat. Abdul Jalil & Kholisatun<sup>37</sup>, Ihda Shofiyatun Nisa',

<sup>36</sup> S Hasibuan, J Nelli, dan Z Zulfahmi, "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw," *Journal of Islamic Law El Madan* Vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 61–68.

<sup>37</sup> Abdul Jalil, Kholisatun, "Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif '*Urf*,'" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 1-22.

Abdul Mufidi Muzayy in, Ali Muhrizam<sup>38</sup>, Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir, dan Imam Sukardi<sup>39</sup>, Faiz Ridlo Himamul Wafa<sup>40</sup>, mereka menjelaskan bahwa *nyalenih* dan *apetraeh* menyiratkan sebuah pertunangan siap diteruskan, cakupan dan motivasi dari pelaksanaannya termasuk pada *al-'urf as-sahīh*, bahkan menjalankan dan melestarikan tradisi ini termasuk menjalankan prinsip agama berupa tolong menolong. Maulana<sup>41</sup> menjelaskan tradisi *nyalenih* merupakan sebuah warisan dari leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Di sisi lain, terdapat budaya hukum khitbah nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari merupakan sebuah tradisi perilaku, seperangkat norma, nilai yang sudah turun temurun dilaksanakan dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi masyarakat. Pada praktiknya tidak terdapat permasalahan dalam hukum Islam dan tidak terdapat larangan secara spesifik jika khitbah diajukan oleh pihak perempuan. Aufa<sup>42</sup> memaparkan bahwa tradisi Khidmah di pesantren merupakan bentuk pendidikan yang mengedepankan nilai

---

<sup>38</sup> Ihda Shofiyatun Nisa', Abdul Mufidi Muzayy in, Ali Muhrizam, "Analisis Budaya Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa jatisati Senori Tuban," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, hlm. 137-151.

<sup>39</sup> Amir dan Sukardi, "Tradisi Nikah Siri Setelah Khitbah Di Desa Pakalongan Sampang Madura Perspektif Maqashid Syariah."

<sup>40</sup> Faiz Ridlo Himamul Wafa, "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, no. 1 (2022), hlm. 1–20.

<sup>41</sup> Maulana Mohammad Makhtum, "Tradisi Salenan Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Perspektif 'Urf," *SKRIPSI* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<sup>42</sup> Aufa Abdillah and Erkham Maskuri, "The Khidmah Tradition of Santri Towards Kyai (The Review of 'Urf & Psychology)," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 5, no. 1 (2022), hlm. 278–92.

sopan santun. Diana<sup>43</sup> menemukan bahwa tradisi belehan di Desa Megale, Kedungadem, Bojonegoro, sesuai dengan ‘urf *as-sahīh* dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat dijalankan.

Posisi penulis dalam penelitian ini berada pada kategori ketiga, yang mana membahas tentang sebuah tradisi di Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Baddurih yakni tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*. Pada literatur-litaratur terdahulu, kebanyakan peneliti membahas tentang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dari sisi *al-’urf as-sahīh* yang mana tradisi ini merupakan sebuah kebaikan karena berupa pemberian (hibah). Sedangkan disini penulis akan meneliti bahwa tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* merupakan sebuah tradisi yang tidak baik karena dapat menyebabkan utang bagi laki-laki yang melakukan tradisi ini. Selain itu penulis akan menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam dalam memandang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* ini.

## E. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang dampak hutang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan akan ditelaah secara mendalam dan dianalisis menggunakan teori ‘urf.

‘Urf adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam, karena dapat menjadi sumber hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Secara bahasa, ‘urf berasal dari kata ‘arafa yang berarti mengetahui,

---

<sup>43</sup> Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz, “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro,” AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman 4, no. 1 (2021), hlm. 71–96.

diketahui, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.<sup>44</sup> Secara istilah, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun. ’Urf dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat, tradisi, atau budaya yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>45</sup>

’Urf sebagai sebuah konsep dalam hukum Islam, memiliki dampak yang sangat penting dalam menetapkan, menafsirkan, dan bahkan mengubah hukum. Dalam penetapan hukum, ’urf menjadi salah satu sumber hukum yang diakui, memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Para ulama dan hakim menggunakan kebiasaan dan norma yang berkembang sebagai pedoman dalam memberikan keputusan hukum, terutama ketika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an atau hadis.<sup>46</sup> Selain itu, dalam menafsirkan hukum, ’Urf dapat membantu para ahli hukum Islam untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang.

’Urf juga dapat menjadi penjelas, penafsir, atau pembatas dari nash-nash syariat yang bersifat umum atau mujmal. ’Urf dapat dibedakan menjadi beberapa

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 138.

<sup>45</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, cet ke-2* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 209.

<sup>46</sup> M Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Al-Fikr* Vol. 20, no. 1 (2016): hlm. 66-86.

macam, yaitu al-‘urf al-‘amalī dan al-‘urf *al-qauflī*, al-‘urf *al-‘ām* dan al-‘urf al-khas, serta *al-‘urf as-sahīlī* dan *al-‘urf al-fāsid*.<sup>47</sup> *Al-‘urf as-sahīlī* adalah adat kebiasaan yang sah menurut syariat Islam, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i (pasti) dari al-Qur'an dan al-Hadis. Dalil-dalil yang qath'i adalah dalil-dalil yang memiliki kepastian dan kejelasan dalam menetapkan hukum, baik dari segi lafaz (redaksi), maupun dari segi ma'na (makna). *Al-‘urf as-sahīlī* dapat menjadi sumber hukum yang wajib atau sunnah bagi orang muslim, karena sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan Allah Swt.

Sedangkan *al-‘urf al-fāsid* merupakan adat kebiasaan yang tidak sah menurut syariat Islam, yaitu bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i dari al-Qur'an dan al-Hadis. Dalil-dalil yang qath'i adalah dalil-dalil yang memiliki kepastian dan kejelasan dalam menetapkan hukum, baik dari segi lafaz (redaksi), maupun dari segi ma'na (makna). *Al-‘urf al-fāsid* dapat menjadi sumber hukum yang haram atau makruh bagi umat Islam, karena tidak sesuai dengan kehendak dan kemaslahatan Allah Swt. *Al-‘urf al-fāsid* memiliki beberapa karakteristik, di antaranya bersifat khusus dan terbatas, khafi dan munkar dan bersifat zhalim.

Pada penelitian ini, ‘urf dijadikan sebagai operasional teori untuk mengkaji dampak hutang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan setelah proses khitbah atau lamaran.

---

<sup>47</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 204-208.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan.<sup>48</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 4 dusun. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban secara sosio-historis bagaimana dampak dan pengaruh tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni penelitian yang berupaya menjelaskan obyek penelitian atau memberikan gambaran yang jelas mengenai hal tersebut. Penelitian yang berkaitan dengan ciri-ciri, situasi, atau kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian deskriptif-analisis adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek

---

<sup>48</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

<sup>49</sup> Faisal Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>50</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memperjelas secara obyektif penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah pada masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif, berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, ijmak, *qiyas*, serta pendapat ulama yang relevan dengan tema penelitian, kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan penelitian,<sup>51</sup> mengenai dampak dari tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah bagi masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### 4. Sumber Data

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

<sup>51</sup> Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah lokasi di mana data dikumpulkan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>52</sup> Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pelaku tradisi di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Informan yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini yaitu ketua tokoh adat dan ketua tokoh agama di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta masyarakat yang telah melakukan khitbah dengan menerapkan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* setelahnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa dokumen terstruktur.<sup>53</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa artikel jurnal, buku-buku, mengenai tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* dalam khitbah pada masyarakat Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>52</sup> S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

<sup>53</sup> Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya:

a. Wawancara (*Interview*)

Cara pengumpulan data melalui komunikasi adalah wawancara, khususnya wawancara dimana penulis dan subjek Malukan percakapan pribadi. Penulis melakukan serangkaian *interview* langsung dengan sumber data yaitu ketua tokoh adat (TD) dan ketua tokoh agama (TG), serta kepada 5 pelaku tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*, yaitu Narasumber 1 (N1), Narasumber 2 (N2), Narasumber 3 (N3), Narasumber 4 (N4), dan Narasumber 5 (N5).

b. Studi Kepustakaan

Selain teknik lain yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian hukum juga menggunakan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan pembahasan. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan ketika meneliti pertanyaan penelitian dan membantu memfokuskan penelitian.<sup>54</sup> Untuk menggunakan metode ini, bahan pustaka yang digunakan berupa buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah.

---

<sup>54</sup> Faisal Ananda Arfa dkk, ... hlm. 12.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Untuk mengungkap kebenaran dalam analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian empiris, data harus bersifat deskriptif analitis, yaitu harus merupakan gambaran rinci tentang tindakan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode utama penelitian ini adalah analisis kualitatif. Fokusnya pada kualitas data penelitian dengan cara memilih data dengan tingkat keakuratan tinggi yang relevan dengan penelitian yang dianalisis.<sup>55</sup>

Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan cara induktif dimulai dari faktor-faktor tertentu atau peristiwa nyata dan melakukan generalisasi.<sup>56</sup> Analisis dilakukan dengan menganalisis data tentang dampak-dampak dari tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* baik dampak positif maupun dampak negatif yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, data diseleksi menurut kualitasnya untuk memudahkan interpretasi data dan membantu menangkap temuan analisis data tentang dampak tradisi *nyalenih* dan *apetraeh*. Kemudian, data dikhususkan pada dampak negatif berutang bagi masyarakat pelaku tradisi ini serta tinjauannya terhadap ‘urf dalam hukum Islam.

---

<sup>55</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 114.

<sup>56</sup> Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merujuk pada pedoman tesis di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan karya ini terdiri atas beberapa bab yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan ini, penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yaitu mencakup pembahasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta menjelaskan mengenai sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai pengertian, konsep dan dasar hukum khitbah dan tinjauan tentang konsep '*urf* dalam hukum Islam.

Bab *ketiga* membahas mengenai kondisi sosio-historis Desa Baddurih, penerapan tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih, serta data hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku tradisi di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Bab *keempat* berisi analisis dari dampak utang dalam tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* pasca khitbah bagi masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Bab *kelima* berisi penutup yang merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian

dari hasil penelitian, saran, daftar pustaka, serta dilengkapi lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan dalam karya tesis ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* merupakan tradisi yang dipandang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya tradisi ini. Salah satunya yaitu dampak berutang bagi laki-laki disebabkan menjalankan tradisi ini. Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* menyebabkan masyarakat rela berutang demi menjalankannya. Utang tersebut sampai berada diluar batas kemampuan laki-laki dan cenderung lebih memberatkan. Dalam hal dampak berutang, masyarakat dapat mengambil dampak berutang yang lebih ringan seperti *nyelenih* dengan baju atau kain yang biasa saja dan tidak harus yang baru. Dengan demikian tradisi ini tetap lestari dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat tanpa ada yang merasa keberatang dengan adanya utang.
2. Tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* yang dilakukan masyarakat Desa Baddurih Kabupaten Pamekasan pada prinsipnya merupakan sebuah kebaikan karena melakukan hibah (pemberian). Tetapi terdapat akibat lain dari pelaksanaan tradisi tersebut seperti manjadikan seseorang berutang untuk melakukan tradisi ini, menimbulkan kesenjangan sosial ketika tidak melakukan tradisi ini, dan dapat merusak khitbah ketika tidak melakukan tradisi ini. Sebuah ‘urf yang baik (*al-’urf as-sahīh*) harus bersifat masyhur, bersifat ma‘ruf (baik), mengandung nilai-nilai

kemaslahatan, mengandung nilai-nilai kebaikan dan keadilan, tanpa adanya unsur keburukan dan kezhaliman. Oleh karenanya tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* ini merupakan perbuatan yang tergolong kepada *al-'urf al-fāsid* dikarenakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam, karena mengandung unsur keburukan. Selain itu tradisi ini mengandung '*al-'urf al-fāsid* dikarenakan bersifat terbatas/khusus, menimbulkan kemungkar dan kezhaliman sehingga bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i dari al-Qur'an dan al-Hadis. Tradisi ini harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan dengan catatan mengambil dampak negatif yang paling ringan. Selain itu ketika sebuah tradisi berdampak tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah meminimalisir adanya dampak yang tidak baik tersebut.

## B. Saran

Tradisi peninggalan para leluhur dapat kita lestarikan sampai sekarang ketika hal tersebut bermanfaat dan tidak menimbulkan mafsadat. Ketika tradisi yang sudah ada sejak dahulu ternyata memiliki dampak negatif bagi pelaku tradisi, maka sebaiknya dapat ditinggalkan dan hanya melakukan tradisi yang baik-baik saja. Bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sudah seharusnya untuk ikut dalam menjaga tradisi ini agar tidak melenceng dan memberatkan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat seharusnya diberikan edukasi yang tentang bagaimana pentingnya khitbah dan prosesi

yang menyertainya. Untuk penulis selanjutnya, yang akan meneliti tentang tradisi *nyalenih* dan *apetraeh* diharapkan dapat menelisik lebih dalam lagi terhadap dampak serta kondisi sosio-historis dari tradisi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016.

Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 325, Hadis Nomor 1408, "Kitab az-Zakat," "Hadis tentang haul zakat fitrah."

Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismāil al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 325, "Kitab an-Nikah," "Hadis larangan seseorang tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga ia menikahinya."

Sulaiman Ibn Al-Asy'as Ibn Ishak Ibn Basyin Ibn Syudad, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 2010), hlm. 430, Hadis Nomor 1783, "Kitab an-Nikah," "Bab lelaki melihat wanita karena ingin menikahinya."

Abi Al-Husain Muslim Ibn al-Hajaj, Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. Ke-5 (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyah, 2013), hlm. 384, Hadis Nomor 2661, "Kitab ar-Rodo‘ah," "Bab sunnahnya menikahi wanita yang baik agamanya."

Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, Musnad Ahmad, (Kairo: Dār al-Hadits, t.t), hlm. 374, Hadis Nomor 3418, "Bab riwayat para perawi hadis."

### **Buku**

Abaas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdulloh, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yoyakarta: Bening Pustaka, 2020)

Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Diedit oleh alih bahasa oleh Izzudin. Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2014.

Al-Athar, Abd Nashir Taufiq. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Al-Ghfari, Abu. *Pacaran Yang Islami Adakah?* Bandung: Mujahid Press, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah dalam Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2014)

- Ananda Arfa, Faisal dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Cet-1. Surabaya: Diantama, 2008.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995)
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fikih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djunaedi, Subki. *Pedoman Mencaridan Memilih Jodoh*. Bandung: CV. Sinar baru, 1992.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- . *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2008.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi'*. Cet ke-1. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaq, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang, 2010.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Jihad Keilmuan Dan Kebangsaan Pesantren*, (Yogyakarta: Diva Press, 2022)
- Mualim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.
- Nasution, S. *Metode Reserach Penelitian Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Rifa'i, Moch. *Ushul Fiqh*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- Safioedin, Asis. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia*. Surabaya: CV. Kanendra Suminar, 1977.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, A. *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ulwan, M. Nasih. *Tata Cara Meminang Dalam Islam, alih bahasa, Ahmad Al-Wakidy*. Cet ke-4. Solo: CV. Pustaka Manthiq, 1995.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

### Jurnal

- Abdillah, Aufa, dan Erkham Maskuri. “The Khidmah Tradition of Santri Towards Kyai (The Review of ‘Urf & Psychology).” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022): 278–92. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.2082>.
- Abdul Jalil, Kholisatun, “Motivasi Metrae dan Nyalene Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 1-22.
- Afrinal dan Yodi Saputra. “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Prespektif Hukum Islam,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 105-114.
- Amir, Ahmad Abdul Bari Muhammad, dan Imam Sukardi. “Tradisi Nikah Siri Setelah Khitbah Di Desa Pakalongan Sampang Madura Perspektif Maqashid Syariah.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 41–61.
- Annashofi, M. “Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan ‘Urf.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022): 1–13.
- Daud, Fathonah K., dan M. Ridlwan Hambali. “Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 92–107. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz. “Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro.” *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 1 (2021): 71–

96. <https://doi.org/10.36835/al-fikrah.v4i1.111>.
- Dony Kleden, Belis Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya NTT), *Jurnal Studi Budaya Nusantara*: Vol.1, No. 1 (2017), hlm. 23-34.
- Faidah, Anifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2022)
- Fachrodin, dan Alida Nur Aini. “Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Islam.” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 174–87.
- Faidah, Anifa Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Hukum Keluarga El-Usrah* 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Håkanson, Lars, dan Björn Ambos. “The antecedents of psychic distance.” *Journal of International Management* 16, no. 3 (2010): hlm. 195-210. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2010.06.001>.
- Harisudin, M Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): hlm. 66-86.
- Hasibuan, S, J Nelli, dan Z Zulfahmi. “Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw.” *Journal of Islamic Law El Madan* 1, no. 2 (2022): 61–68. <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/21%0Ahttp://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/download/21/18>.
- Hayat, Yassir. “Persepsi Masyarakat Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tentang Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Tinjau Dari Maqoshid Syari’ah.” *SICEDU : Science and Education Journa* 2, no. 2 (2023): 322–27.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015)
- Ismudin, Muhammad Syukri Albani Nasution, Khalid. “Tradisi Peminangan Melalaken Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam.” *Al-Mashlahah*, 2022, 315–26. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3657>.
- Ihda Shofiyatun Nisa’, Abdul Mufidi Muzayy in, Ali Muhrizam, “Analisis Budaya Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa jatisati Senori Tuban,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, hlm. 137-151.

- Jalil, Abdul, Motivasi Metrae, D A N Nyalene, Pada Masa, dan Abdul Jalil. “Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf.’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): hlm. 1-22.
- Kamil Pasha, Asyraf. Pelaksanaan Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota langsa Dalam Kajian Saddudz Dzari’ah, *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- Karimah, Sitta Nur. “Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar Presfektif Urf.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 346. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15114>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Makhtum, Maulana Mohammad, “Tradisi Salenan Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Perspektif ‘Urf,’” *SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.
- M. Irfan Juliansah, Tata Cara Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam, *SKRIPSI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2011.
- Mustakim, Ahmad, dan Nurul Kholipah. “Konsep Khitbah Dalam Islam.” *Jas Merah* 1, no. 2 (2022): 27-47.
- Nuzula Ilhami, “Taaruf Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Sosiologi,” *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 11, no. 2, Desember 2019, hlm. 163-176.
- Purnamasari, Rita, dan Hasril Hasril. “Problematika Praktik Khitbah Dan Az-Zifaf Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif ‘Urf Syar’iyyah.” *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah dan Muamalah (JHESM)* 1, no. 3 (2023): 128-40. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/11935%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/11935/1/TESIS RITA PURNAMASARI%2C 1%281%29.pdf>.
- Qodim, Husnul. “Kampung Kuta Religion: Social, Economic and Religious Structures of Indigenous Community in West Java.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (2019): 144-60. <https://doi.org/10.15575/jw.v4i2.7746>.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf’Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.”

- AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Ridlo Himamul Wafa, Faiz. “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 52-68.
- Salma Nur, Kharisma Aliya, Masna Yunita, “Tradisi Pemberian Piti Balanjo pada perempuan dalam masa Pinangan di nigari Manggilang,” *Jurnal PALASTREN*, Vol. 11, No. 2, Desember 2018, hlm. 259-288.
- “Sejarah Pamekasan.” Kabupaten Pamekasan. Diakses 15 November 2023. <https://pamekasankab.go.id/sejarah>.
- Shofiyatun Nisa’, Ihda, Abdul Mufidi Muzayyin, dan Ali Muhrizam. “Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 137–51. <https://doi.org/10.51675/jaksys.v2i2.165>.
- Sulikhodin, Mohammad Alfin. “Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 383–400. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep ‘Urf dalam Penetapan hukum Islam, *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm. 279-296.
- Umami, Hafidhul. “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah.” *USRATUNÂ* 3, no. 1 (2019): 22–48.
- Wafa, Faiz Ridlo Himamul. “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* | 7, no. 1 (2022): 1–20.
- Zakaria, “Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *JURNAL IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* Vol. 16, No 01, Januari 2021, hlm. 55-59.
- Zuhdi, Ahmad, Beti Gusfitriani, Melta Asrina Fitri, Mimi Mariani, dan Paryadi. “Tiologi Adat Dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam Di Rawang Kota Sungai Penuh.” *Qawwam: The Leader’s Writing* 4, no. 1 (2023): 45–59. <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/234>.
- Zuhdi, Ahmad, “Tiologi Adat dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam di Rawang Kuto Sungai Penuh”, *Qawwam: The Leader’s Writing*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023), hlm. 46.

### Lain-lain

Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*,  
<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

“Jumlah Penduduk” <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.01 WIB

“Sejarah Pamekasan” <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> 4 November 2023 Pukul 13.11 WIB

“Wilayah Pamekasan” <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> 4 November 2023 Pukul 13.01 WIB

“Wilayah Pamekasan” <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> 4 November 2023 Pukul 13.11 WIB

